

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Perjanjian kemitraan pada dasarnya tidak sama dengan perjanjian kerja. Perbedaan tersebut tidak hanya pada pengertiannya saja, namun juga regulasi yang mengaturnya. Bahwa, pada perjanjian kerja itu diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003, tepatnya pada Pasal 1 angka 14 UU Ketenagakerjaan dengan definisi yang didalamnya menjelaskan bahwa, suatu perjanjian kerja itu merupakan perjanjian yang mengikat antara pihak perusahaan/pengusaha atau dalam hal ini pemberi kerja dengan pekerja atau dapat disebut dengan karyawan/buruh dengan adanya hak dan kewajiban, serta syarat-syarat kerja. Sedangkan perjanjian kemitraan itu sendiri tidak ada pihak pekerja/buruh, yang ada ialah para pihak yang saling mengikatkan dirinya memiliki kesamaan kedudukan, sama-sama untuk mendapatkan hasil dari jalinan atas kerjasama yang dijalin oleh kedua belah pihak tersebut, yang tentunya sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian. Adapun perjanjian kerjasama tersebut diatur secara khusus yaitu dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, tepatnya pada Pasal 1 ayat 13. Dengan maksud pada pasal tersebut ialah, bahwa suatu kemitraan itu merupakan bentuk kerjasama suatu usaha yang dilakukan baik secara langsung atau tidak langsung, yang berdasarkan pada prinsip saling menguntungkan, saling memperkuat, saling percaya, dan saling memerlukan

yang dalam hal tersebut melibatkan pelaku usaha baik yang besar, menengah, kecil, hingga mikro.<sup>1</sup>

Perbedaan lainnya terkait perjanjian kemitraan dengan perjanjian kerja adalah mengenai bentuk pemutusan/pengakhiran perjanjian akibat dari tidak sesuainya pelaksanaan yang dilaksanakan oleh pekerja/buruh (pada perjanjian kerja) dan oleh mitra (pada perjanjian kemitraan) dengan yang telah dirumuskan dalam suatu perjanjian. Pada perjanjian kerja, bentuk pengakhiran perjanjian tersebut ialah berupa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, tepatnya pada Pasal 158 ayat (1) yang kemudian saat ini telah diubah dengan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Sedangkan, pada perjanjian kemitraan, apabila terdapat suatu pelaksanaan yang tidak sesuai dengan rumusan pada pasal perjanjian, maka bentuk pemutusan kemitraan tersebut disesuaikan dan didasarkan pada isi dari perjanjian itu sendiri.<sup>2</sup>

Agar suatu perjanjian dapat dikatakan oleh hukum itu sah dan bisa dilaksanakan oleh seluruh pihak serta perjanjian tersebut berlaku selayaknya undang-undang bagi para pihak yang merumuskan dan menyepakatinya, maka perjanjian tersebut haruslah memenuhi syarat-syarat atau ketentuan-ketentuan tertentu yang terdapat dalam Pasal 1320 KUH Perdata yaitu, kesepakatan antar para pihak yang membuatnya, para pihak memiliki

---

<sup>1</sup> Anita Afriana dkk, ‘Kemitraan dalam Perspektif Persaingan Usaha dan Penyelesaian Sengketa’, *Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Unpad*, Vol 4 No 1, 2020, hal. 3-5.

<sup>2</sup> Yuniarti Tri Suwadji, ‘Penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Melalui Perundingan Bipartit’, *Jurnal Ketenagakerjaan*, Vol 14 No 2, 2019, hal. 87-88.

kecakapan dalam melakukan suatu perbuatan hukum, dilakukan karena adanya suatu hal tertentu, dan dilakukan untuk sebab yang halal. Apabila dalam perumusan perjanjian tidak berdasarkan atas ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut diatas, maka perjanjian tersebut tidak diakui secara sah oleh hukum. Akibatnya adalah, apabila syarat subjektif yang berupa kesepakatan dan kecakapan para pihak tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Namun, apabila perjanjian tersebut tidak berdasarkan atas syarat objektif yang berupa suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal, maka perjanjian tersebut batal demi hukum.<sup>3</sup>

Perjanjian yang dirumuskan dengan tidak berdasarkan pada syarat subjektif, yaitu berupa kecakapan dan kesepakatan para pihak maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Yang berarti bahwa, perjanjian tersebut masih dianggap mengikat kedua belah pihak yang merumuskannya. Kecuali, perjanjian tersebut sudah dibatalkan oleh hakim atas permohonan pihak yang melakukan permohonan pembatalan tersebut karena tidak cakap secara hukum dalam merumuskan perjanjian, atau pihak yang secara paksaan atau bukan karena kehendak sendiri dalam menyetujui suatu perjanjian tersebut. Kemudian, apabila perjanjian yang dirumuskan dengan tidak berdasarkan dengan syarat objektif yang berupa suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal, maka perjanjian tersebut batal demi hukum. Adapun maksud daripada perjanjian yang batal demi hukum tersebut ialah, perjanjian tersebut dari awal dianggap tidak ada atau tidak pernah dilahirkan, sehingga tidak timbul

---

<sup>3</sup> Ike Farida, *Perjanjian Perburuhan*, Sinar Grafika, 2019, hal. 36.

perikatan didalamnya atau biasa disebut dalam dengan *null and void* (batal demi hukum).<sup>4</sup>

Saat ini, perkembangan dunia sudah mengacu pada aktivitas *digital* yang tentunya lebih memudahkan kegiatan sehari-hari. Begitu juga para *driver* yang dimudahkan pada teknologi saat ini, karena banyak perusahaan pengangkutan berbasis elektronik di Indonesia yang membuka kerja sama dengan para *driver* untuk bergabung sebagai mitra kerja dalam perusahaannya.<sup>5</sup>

Adapun terkait dengan pendaftaran yang hendak dilakukan oleh para *driver online* untuk menjadi bagian dari mitra dapat dengan mudah dilakukan oleh para calon mitra *driver online* yang hendak mendaftar diri sebagai *driver online* pada perusahaan pengangkutan berbasis elektronik yang ada di Indonesia (sebagai penyedia aplikasi). Yaitu dengan melengkapi beberapa persyaratan, seperti syarat minimal usia, memiliki SIM, STNK, Rekening Bank, SKCK, KTP, dan lain sebagainya. Kemudian, setelah melengkapi persyaratan sebagaimana tersebut, maka mengunduh aplikasi yang disediakan oleh pihak perusahaan untuk mendaftar menjadi *driver online*. Setelah memasukkan kelengkapan persyaratan tersebut, maka akan diberikan kontrak perjanjian kerjasama kemitraan yang kemudian calon *driver online* haruslah secara cermat dan seksama dalam mendaftarkan diri sebagai mitra,

---

<sup>4</sup> Retna Gumanti, ‘‘Syarat Sahnya Perjanjian (Ditinjau dari KUHPerdara)’’, *Jurnal Pelangi Ilmu*, Vol 5 No 1, 2012, hal. 4-10.

<sup>5</sup> Oka Halilintarsyah, ‘‘Ojek Online, Pekerja atau Mitra?’’, *Jurnal Persaingan Usaha*, Vol 1 No 2, 2021, hal. 64-65.

melakukan akses, dan menggunakan aplikasi yang disediakan oleh pihak pengangkutan berbasis elektronik.<sup>6</sup>

Kemudian, tahap akhir pendaftaran tersebut terdapat *checklist* pada perjanjian kemitraan setuju/tidak terhadap ketentuan yang telah dirumuskan dalam kontrak. Perjanjian tersebut dibuat berdasarkan klausula baku. Adapun perjanjian yang dibuat secara baku (klausula baku) maka perjanjian tersebut sejatinya merupakan perjanjian yang dirumuskan oleh salah satu pihak saja tanpa melibatkan pihak lainnya dalam merumuskan isi daripada perjanjian tersebut, pada hal ini dibuat oleh perusahaan pengangkutan berbasis elektronik. Suatu perjanjian yang pada perumusannya hanya dirumuskan oleh salah satu pihak saja, yaitu tanpa melibatkan pihak lain maka, pihak lain yang tidak ikut dalam merumuskan isi dalam perjanjian tersebut seolah-olah tidak memiliki kebebasan dalam menyampaikan pendapatnya pada perjanjian yang akan mengikatnya.<sup>7</sup>

Pada dasarnya, klausula baku tersebut adalah isi yang berupa pernyataan- pernyataan yang disepakati oleh para pihak yang merumuskan perjanjian yang mengikatnya selayaknya undang-undang. Namun, dalam hal ini hanya salah satu pihak saja yang merumuskan klausula dalam perjanjian, yang mana pihak tersebut merupakan pihak yang dianggap memiliki

---

<sup>6</sup> GrabBike, *Retrieved from Cara Daftar Jadi Ojek Online, Gampang dan Cepat!*: <https://www.grab.com/id/blog/driver/grabbike-cara-daftar-jadi-ojek-online-gampang-dan-cepat/>. Diakses pada, 03 Oktober 2023. Pukul 19:33 WIB.

<sup>7</sup> Bayu Ardi Isnanto, *Cara Daftar Gojek Buat Jadi Driver GoRide dan GoCar Beserta Syaratnya*. Retrieved from detikfinance: <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-6665781/cara-daftar-gojek-buat-jadi-driver-goride-dan-gocar-beserta-syaratnya>. Diakses pada, 03 Oktober 2023. Pukul 19:40 WIB.

kedudukan lebih kuat dan dapat menimbulkan adanya suatu kerugian bagi pihak lain atau pihak yang dianggap lemah karena tidak ikut serta dalam proses perumusan dan negosiasi pada klausula perjanjian tersebut. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, tepatnya pada Pasal 1 angka 10 tentang Perlindungan Konsumen berarti bahwa:

‘‘Klausula Baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen’’.

Sehingga, pihak *driver online* tidak ada kesempatan untuk merumuskan isi dari perjanjian kemitraan tersebut, dan hanya menyatakan setuju atau tidak.<sup>8</sup> Kemudian, jika *driver online* tersebut merasa bahwa telah menyetujui semua isi dari perjanjian kemitraan yang disusun oleh pihak perusahaan pengangkutan berbasis elektronik tersebut, maka konsekuensinya mau tidak mau adalah disesuaikan dengan klausul yang telah disepakati dalam perjanjian kemitraan tersebut.

Setelah pihak calon *driver online* menyetujui dan tidak ada keberatan sama sekali terkait dengan klausula-klausula yang dirumuskan oleh perusahaan, maka calon *driver online* mengikatkan dirinya sebagai *driver online* pada perusahaan berdasarkan persetujuannya atas perjanjian kemitraan tersebut. Sehingga, *driver online* mematuhi seluruh aturan yang telah disetujuinya. Begitu pula sebaliknya, pihak perusahaan juga tunduk pada klausula-klausula yang telah dirumuskan olehnya. Apabila, pihak lain dalam

---

<sup>8</sup> Muhammad Hasan Muaziz dan Achmad Busro, ‘‘Pengaturan Klausula Baku dalam Hukum Perjanjian untuk Mencapai Keadilan Berkontrak’’, *Jurnal Law Reform*, Vol 11 No 1, 2015, hal. 75-76.

hal ini adalah salah satu pihak ataupun para pihak melakukan pelanggaran perjanjian kemitraan tersebut, maka untuk penyelesaiannya dapat dilakukan sesuai dengan kesepakatan atau klausul yang terdapat dalam perjanjian tersebut.

Kemudian, di dalam perjanjian kemitraan antara *driver online* sebagai (mitra) dengan dalam hal ini Grab dan Go-Jek, sebagai contoh perusahaan pengangkutan berbasis elektronik tersebut dirumuskan bahwa, apabila terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh pihak *driver online*, maka *driver online* (mitra) akan dikenakan *suspend* (pembekuan akun). Adapun *suspend* (pembekuan akun) tersebut merupakan pembekuan akun milik *driver* dengan tujuan pembekuan tersebut bahwa pihak *driver* tidak dapat menggunakan akunnya tersebut untuk menerima penumpang. Pemberian *suspend* tersebut didasarkan pada hal-hal tertentu yang tentu saja telah dirumuskan dalam perjanjian kemitraan.<sup>9</sup>

Kasus *suspend* akun yang dilakukan oleh perusahaan Go-Jek kepada para *driver online* sebagai mitra kerja tidak hanya dilakukan terhadap satu atau dua akun saja, tetapi sering. Beberapa hal-hal tersebut diatas menjadi salah satu latar belakang penulis melakukan penelitian ini. Agar para masyarakat yang hendak menjadi mitra *driver* khususnya pada perusahaan berbasis elektronik, dapat mengerti aturan sebagaimana yang ditetapkan dan

---

<sup>9</sup> Mahlil Adriaman, "Upaya Hukum Terhadap Suspend dalam Perjanjian Kemitraan antara PT. Gojek Indonesia dengan *Driver*", *Jurnal Hukum Respublica*, Vol 20 No 2, 2021, hal. 6-7.

dapat memenuhi seluruh hak-nya apabila dikemudian hari terdapat pelanggaran hak terhadapnya sebagai *driver online* (mitra).<sup>10</sup>

Sebagai contoh yang terdapat di daerah Surabaya yang diberitakan pada Kamis, 14 April 2022 bahwa puluhan mitra yang terkena sanksi pemutusan hubungan kemitraan mendatangi Kantor Go-Jek yang ada di Surabaya, dengan alasan adanya indikasi dan kecurigaan melakukan ancaman sehingga menghalangi mitra lain untuk bekerja.<sup>11</sup> Kemudian, terdapat juga contoh kasus yang terdapat di daerah Pasuruan, telah diberitakan pada tanggal 08 April 2019 bahwa sebanyak 17 (tujuh belas) *driver* Go-Jek terkena *suspend* hingga putus mitra akibat adanya kesalahan sistem aplikasi.<sup>12</sup> Kemudian, terdapat contoh dari adanya pemberitaan bahwa terdapat *driver* yang diputus mitra oleh Grab dengan alasan yang tidak jelas. Mitra tersebut tidak merasa melanggar kode etik dan bahkan tidak diberikan kesempatan banding oleh pihak Grab.<sup>13</sup>

---

<sup>10</sup> Wawancara dengan Muhammad Faris selaku *Tim Area Consumer Engagement Associate* di Kantor Go-Jek Cabang Surabaya, pada tanggal 23 Oktober 2023.

<sup>11</sup> Eka Indra, Frontal Jawa Timur Datangi Gojek Surabaya, Akibat Raturan Ojol Putus Mitra. Retrieved from editornews.id: <https://editornews.pikiran-rakyat.com/berita/pr-1314262236/frontal-jawa-timur-datangi-gojek-surabaya-akibat-raturan-ojol-putus-mitra>. Diakses pada 11 Oktober 2023. Pukul 09:51 WIB.

<sup>12</sup> Dayat, I, 17 Rekannya di Putus Mitra Kerja Sepihak, Puluhan Driver Gojek Pasuruan Lakukan Unjuk Rasa. Retrieved from Suara Publik: <https://suara-publik.com/detailpost/17-rekannya-di-putus-mitra-kerja-sepihak-puluhan-driver-gojek-pusuruan-lakukan-unjuk-rasa>. Diakses pada 11 Oktober 2023. Pukul 09:44 WIB.

<sup>13</sup> Bayu Ardi Isnanto, Cara Daftar Gojek Buat Jadi Driver GoRide dan GoCar Beserta Syaratnya. Retrieved from detikfinance: <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-6665781/cara-daftar-gojek-buat-jadi-driver-goride-dan-gocar-beserta-syaratnya>. Diakses pada, 11 Oktober 2023. Pukul 13:18 WIB.

Penelitian ini terdapat *urgensy* mengenai kesesuaian isi perjanjian dengan penerapan *suspend* secara sepihak hingga menimbulkan pemutusan hubungan kemitraan yang dilakukan oleh pihak perusahaan kepada para mitra *driver*-nya dengan beberapa faktor pemberian *suspend* permanen hingga akhirnya putus mitra tersebut yang dinilai oleh para *driver* tidak adil dan dinilai telah merugikan kedudukannya sebagai mitra kerja yang seharusnya memiliki kesetaraan. Teori yang digunakan dalam penelitian ini pada pokoknya memberikan parameter untuk menentukan apakah tindakan perusahaan dalam memberikan *suspend* permanen yaitu pemutusan hubungan kemitraan kepada *driver online* sudah sesuai dengan isi perjanjian yang telah disetujui oleh kedua belah pihak, serta bagaimana perlindungan hukum dan bentuk upaya yang dapat *driver online* lakukan, serta akibat hukum dari adanya perjanjian, akibat hukum dari suatu perbuatan yang dilakukan oleh *driver online* maupun pihak perusahaan pengangkutan berbasis elektronik.

Berdasarkan adanya latar belakang sebagaimana tersebut, penulis melakukan penelitian dengan judul, **“KAJIAN YURIDIS *SUSPEND* PERMANEN (PUTUS MITRA) DALAM PERJANJIAN KEMITRAAN *DRIVER ONLINE* DENGAN PERUSAHAAN PENGANGKUTAN BERBASIS ELEKTRONIK”**.

## **1.2. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana kedudukan hukum bagi para pihak dalam perjanjian kemitraan antara *driver online* dengan perusahaan pengangkutan berbasis elektronik?

2. Bagaimana perlindungan hukum bagi *driver online* yang terkena *suspend* permanen (putus mitra) oleh perusahaan pengangkutan berbasis elektronik?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dan memahami kedudukan hukum bagi para pihak dalam perjanjian kemitraan antara *driver online* dengan perusahaan pengangkutan.
2. Untuk mengetahui dan memahami perlindungan hukum bagi *driver online* yang terkena *suspend* permanen (putus mitra) oleh perusahaan pengangkutan.

### **1.4. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis
  - a. Terkait dengan hasil daripada penelitian yang sudah dilakukan oleh penulis, maka harapan penulis ialah dapat memberikan berupa sumbangsih, kontribusi dan perkembangan ilmu pengetahuan serta suatu kajian khususnya bidang ilmu hukum terkhusus yang berkaitan dengan perjanjian kemitraan dan pemutusan hubungan kemitraan yang tentunya sesuai dengan perjanjian yang berlaku setara UU dan tentunya diharapkan tidak ada pihak yang dirugikan oleh pihak lain karena sudah memiliki paham atas apa yang hendak dilakukan apabila terjadi pelanggaran hak atas hak-hak yang dimiliki oleh para pihak tersebut, khususnya pihak yang lemah

dalam merumuskan perjanjian antara *driver online* (mitra) dengan pihak perusahaan pengangkutan berbasis elektronik.

- b. Terkait dengan hasil daripada penelitian yang dilakukan oleh penulis ini, maka penulis berharap bahwa hasil penulisan ini dapat bermanfaat bagi para penulis-penulis yang lainnya, khususnya yang membahas mengenai penelitian yang sejenis dengan penelitian yang penulis lakukan ini sebagai referensi-referensi dan sumber acuan dalam melakukan penelitian, atau sebagai pembandingan dalam penulisan selanjutnya sehingga diharapkan dalam penulisan selanjutnya dapat ditemukan hal baru lagi.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Adapun manfaat secara praktis pada penulisan ini diharapkan dapat menambah kajian ilmu hukum dan juga referensi-referensi dan sebagai sumber acuan bagi pihak-pihak yang dalam hal ini membutuhkan kajian atau ilmu yang sejenis dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis ini.
- b. Manfaat lainnya, penulis berharap bahwa penelitian yang penulis lakukan ini dapat bermanfaat untuk para pihak yang sedang membutuhkan referensi dalam kajian Pustaka atau sumber data dalam melakukan penelitian yang sejenis dengan penelitian yang penulis lakukan ini, terkhusus pada tema perjanjian kemitraan dan pemutusan hubungan kemitraan yang sesuai dengan aturan yang berlaku saat ini di Indonesia dan tentunya tidak merugikan salah

satu pihak yang terlibat dalam suatu perumusan perjanjian tersebut.

### 1.5. Keaslian Penelitian

Adapun penelitian ini belum pernah diteliti atau dipecahkan terlebih dahulu oleh peneliti terdahulu. Dimana memang permasalahan yang diangkat penulis adalah permasalahan baru dan memiliki kebaruan dan berbeda dengan peneliti terdahulu. Sehingga, *novelty* yang dapat dilampirkan sebagai penunjang dalam penulisan Skripsi ini adalah sebagai berikut:

<b>IDENTITAS, TAHUN, JUDUL PENULISAN</b>	<b>RUMUSAN MASALAH</b>	<b>PEMBAHASAN</b>	<b>PERBEDAAN</b>
Muhammad Isyhadilfath. (2019) "Perindungan Hukum Bagi Mitra ( <i>Driver</i> ) dalam Perjanjian Kerjasama Kemitraan antara Perusahaan Penyedia Aplikasi (Go-Jek) dengan Mitra ( <i>Driver</i> )".	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana kesesuaian perjanjian kerjasama kemitraan antara perusahaan penyedia aplikasi (Go-Jek) dengan mitra berdasar ketentuan yang berlaku?</li> <li>2. Bagaimana perlindungan hukum bagi mitra dalam perjanjian Kerjasama kemitraan antara perusahaan penyedia aplikasi (Go-Jek) dengan mitra?</li> </ol>	<p>Penelitian Muhammad Isyhadilfath membahas kesesuaian isi perjanjian kerjasama kemitraan dengan peraturan yang berlaku dan bagaimana perlindungan hukum yang dapat diberikan oleh perjanjian kerjasama kemitraan tersebut dengan hanya berfokus pada perusahaan Go-Jek sebagai bahan penelitiannya.</p>	<p>Skripsi penelitian penulis memiliki fokus membahas kesesuaian pemutusan hubungan kemitraan dengan perjanjian kemitraan dengan menggunakan analisis kedudukan hukum bagi para pihak, perlindungan hukum serta akibat hukum bagi <i>driver online</i> akibat <i>suspend</i> permanen. Sehingga, setelah mengetahui terkait dengan kesesuaian pemberian <i>suspend</i> permanen berdasarkan dengan perjanjian, maka dapat mengetahui perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada pihak <i>driver online</i>, apabila <i>driver</i> tersebut dirugikan.</p>

Erna Eviana. (2020) “Penerapan <i>Suspend</i> bagi <i>Driver Online</i> Gojek Cabang Palangka Raya”.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana penerapan <i>suspend</i> bagi <i>driver</i> Gojek cabang Palangka Raya?</li> <li>2. Bagaimana dampak penerapan <i>suspend</i> bagi <i>driver</i> Gojek cabang Palangka Raya?</li> </ol>	<p>Penelitian yang dibahas oleh Erna Eviana membahas mengenai penerapan <i>suspend</i> dan dampak penerapan <i>suspend</i> itu sendiri terhadap <i>driver</i> Go-Jek yang ada di cabang Palangka Raya.</p>	<p>Skripsi penelitian penulis memiliki fokus membahas kesesuaian keputusan hubungan kemitraan dengan perjanjian kemitraan dengan menggunakan analisis kedudukan hukum bagi para pihak, perlindungan hukum serta akibat hukum bagi <i>driver online</i> akibat <i>suspend</i> permanen. Sehingga, setelah mengetahui terkait dengan kesesuaian pemberian <i>suspend</i> permanen berdasarkan dengan perjanjian, maka dapat mengetahui perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada pihak <i>driver online</i>, apabila <i>driver</i> tersebut dirugikan.</p>
--	---	--	---

**Tabel 1.1** : Tabel Pembaharuan Penulisan

## 1.6. Metode Penelitian

### 1.6.1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum, karena penulis mengkaji hukum positif yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran mengenai pemberian *suspend* permanen (putus mitra) dalam perjanjian kemitraan antara *driver online* dengan perusahaan pengangkutan berbasis elektronik.<sup>14</sup> Dalam penelitian ini penulis

<sup>14</sup> Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Pasuruan, CV. Penerbit Qiara Media, 2021, hal. 43-45.

melakukan kajian untuk memperjelas makna pokok dan juga dasar-dasar daripada hukum itu sendiri yang merujuk pada subjek hukum, hak dan kewajiban, hubungan hukum, objek hukum, akibat hukum dan juga fenomena hukum pada kasus *suspend* permanen (putus mitra) dalam perjanjian kemitraan *driver online* dengan perusahaan pengangkutan berbasis elektronik.

Sifat dari penelitian ini adalah yuridis normatif atau penelitian kepustakaan. Penelitian normatif atau penelitian kepustakaan mengacu pada studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti pendapat para ahli, teori-teori hukum, keputusan hakim dari pengadilan (*yurisprudensi*), dan juga regulasi atau peraturan perundang-undangan.<sup>15</sup> Penelitian ini melibatkan penelaahan dan analisis terhadap aturan-aturan hukum serta mekanisme kerja hukum yang berlaku pada perjanjian kemitraan antara *driver online* dengan pihak perusahaan pengangkutan berbasis elektronik

### **1.6.2. Pendekatan**

Pendekatan hukum ini menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*). Pendekatan perundang-undangan yang dilakukan dengan melalui cara peninjauan dan juga analisis terhadap seluruh peraturan

---

<sup>15</sup> *Ibid.*

perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan hukum yang sedang penulis selidiki atau teliti.<sup>16</sup>

Tujuan dari dilakukannya penulisan dan penelitian ini yang dengan menggunakan pendekatan berupa pendekatan hukum normatif untuk menilai undang-undang yang berlaku saat ini dan guna untuk mendapatkan suatu gambaran secara jelas mengenai tindakan pemberian *suspend* permanen (putus mitra) dalam perjanjian kemitraan *driver online* dengan perusahaan pengangkutan berbasis elektronik.

### **1.6.3. Bahan Hukum**

Jenis penelitian hukum normatif ini menggunakan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari literatur yang dapat berupa buku-buku kepustakaan yang berhubungan secara langsung dengan objek penelitian, peraturan hukum atau perundang-undangan, literatur pengadilan, dan dokumen-dokumen resmi lainnya yang tentunya berkaitan dengan objek penelitian. Data sekunder dapat dibagi menjadi:

#### **1. Bahan Hukum Primer**

Bahan-bahan hukum yang mengikat adalah peraturan hukum atau peraturan perundang-undangan dan keputusan pengadilan yang berkaitan dengan pokok bahasan yang diteliti oleh penulis, yaitu:

---

<sup>16</sup> *Ibid.*, hal. 53.

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
  - b. UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
  - c. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
  - d. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
  - e. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
  - f. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang digunakan untuk Kepentingan Masyarakat.
2. Bahan Hukum Sekunder

Bahwa bahan hukum sekunder itu termasuk dalam buku-buku teks yang dimana buku teks tersebut berisi mengenai prinsip-prinsip atau pun asas-asas dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan atau gagasan-gagasan dari para sarjana/ahli hukum yang penulis gunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut.

- a. Literatur hukum mengenai perjanjian kemitraan, perlindungan hukum dan akibat hukum;
- b. Jurnal hukum serta artikel tentang perjanjian kemitraan, perlindungan hukum dan akibat hukum;
- c. Buku hukum mengenai hukum formil maupun materil hukum perdata.
- d. Skripsi hukum yang berkaitan dengan perjanjian kemitraan serta teori mengenai hukum pengangkutan orang.

### 3. Bahan Non Hukum

Bahan non hukum pada dasarnya merupakan suatu petunjuk atau penjelasan yang memuat bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus-kamus, ensiklopedia, majalah-majalah, dan sebagainya. Bahan non hukum merupakan data yang berasal dari bahan diluar ilmu hukum yang mampu mendukung penjelasan dan penyelesaian masalah penelitian hukum. Bahan non hukum merujuk pada sumber data yang memberikan penjelasan atau interpretasi terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan non hukum yang digunakan dalam penelitian ini ialah wawancara dengan Muhammad Faris selaku Tim Area *Consumer Engagement Assosiate* di Kantor Go-Jek Cabang Surabaya.

#### **1.6.4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum**

Terdapat metode dalam mendapatkan bahan hukum yang dibutuhkan untuk menulis skripsi ini, yaitu dengan menggunakan metode studi kepustakaan dan wawancara sebagai data pendukung. Studi kepustakaan merupakan kegiatan menghimpun data dari dokumen atau bahan pustaka yang sudah ditulis atau diolah oleh lembaga atau orang lain untuk menjawab masalah penelitian mengenai kedudukan hukum dan perlindungan hukum bagi *driver online* yang terkena *suspend* permanen (putus mitra) oleh perusahaan pengangkutan berbasis elektronik. Metode dengan melakukan pengumpulan data dengan cara mengkaji berbagai literatur seperti buku, jurnal, artikel, internet, dan peraturan perundang-undangan. Berbagai literatur yang telah disebutkan oleh penulis sebagaimana diatas akan dijadikan dasar dan juga pedoman dalam penyusunan skripsi ini.

#### **1.6.5. Analisis Bahan Hukum**

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan Teknik atau metode deskriptif analisis. Artinya ialah dengan menyajikan data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan, studi dokumen, dan selanjutnya penulis akan menuliskannya, menjelaskan, dan menafsirkannya sampai pada jawaban dan kesimpulan yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang penulis teliti pada penelitian ini.

### 1.6.6. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dapat memberikan gambaran umum terhadap pemahaman mengenai pembahasan, menganalisis serta mendeskripsikan dengan jelas dari penelitian ini. Untuk mempermudah skripsi ini, maka kerangka dibagi menjadi bab yang terdiri dari beberapa sub bab. skripsi ini dengan judul **“KAJIAN YURIDIS *SUSPEND PERMANEN (PUTUS MITRA) DALAM PERJANJIAN KEMITRAAN DRIVER ONLINE DENGAN PERUSAHAAN PENGANGKUTAN BERBASIS ELEKTRONIK*”** yang dalam pembahasannya dibagi menjadi 4 (empat) bab. Sebagaimana diuraikan secara menyeluruh tentang produk permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini.

*Bab Pertama*, yang merupakan bab pendahuluan berisikan gambaran secara umum terkait dengan pokok bahasan yang akan ditulis dalam penelitian ini. Pada bab pertama ini berisikan 6 sub-bab yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, dan metodologi penelitian yang akan dipakai yaitu yuridis normatif.

*Bab Kedua*, membahas tentang kedudukan hukum bagi para pihak dalam perjanjian kemitraan antara *driver online* dengan perusahaan pengangkutan berbasis elektronik. Bab ini terbagi menjadi dua sub bab, sub bab pertama membahas tentang perjanjian kemitraan *driver online* dengan penyedia aplikasi dan sub bab kedua membahas





## **1.7. Kajian Pustaka**

### **1.7.1. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum**

Perlindungan hukum yang dimaksudkan oleh Satjipto Raharjo memiliki makna bahwa, perlindungan hukum itu berbentuk suatu perbuatan-perbuatan yang didalamnya memberikan suatu jaminan, memberikan keamanan dan ketenteraman, memberikan suatu kesejahteraan dan suatu kedamaian yang timbul dari dilakukannya pemberian perlindungan hukum tersebut kepada yang diberikan perlindungan atas adanya segala resiko atau bahaya yang dapat mengancam orang yang diberikan perlindungan hukum sebagaimana tersebut.<sup>17</sup>

Kemudian, menurut Soedjono Dirdjosisworo sebagai pakar hukum mengartikan bahwa hukum itu dapat dilihat dari 8 (delapan) arti. Bahwa menurutnya, hukum itu tidaklah hanya sebatas sebagai aturan-aturan secara tertulis yang mengatur terkait dengan segala tindakan masyarakat, dengan konsekuensi apabila aturan-aturan tersebut dilanggar maka akan dikenakan sanksi. Namun, hukum itu sebenarnya telah meliputi beberapa hal yang sebelumnya telah hidup di dalam kehidupan masyarakat itu sendiri. Yaitu telah dirumuskan dalam pendapat Soedjono Dirdjosisworo, bahwa hukum itu memiliki 8 (delapan) makna yaitu sebagai berikut.

---

<sup>17</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2006, hal.18.

1. Hukum itu memiliki arti keputusan penguasa, bahwa segala sesuatu yang dirumuskan dalam hukum sebagai aturan-aturan bagi pelaksana undang-undang itu aturan-aturan yang tertulis dibuat oleh pemerintah dalam hal ini pihak legislatif sebagai pihak yang berwenang dalam membuat undang-undang;
2. Hukum memiliki arti sebagai petugas, bahwa hukum dalam hal ini disamakan dengan para petugas atau praktisi hukum sebagai petugas yang bertindak dalam menegakkan hukum itu sendiri, seperti polisi, jaksa, dan hakim;
3. Hukum memiliki arti sebagai sikap tindakan yang memiliki maksud bahwa, hukum itu merupakan suatu kebiasaan dalam berperilaku yang dilakukan secara konsisten sehingga hal tersebutlah menjadi keharusan/kewajiban;
4. Hukum memiliki arti sebagai sistem kaidah yang memiliki makna bahwa, hukum adalah patokan atau pedoman dalam menjalankan kehidupan mengenai hal-hal yang boleh dilakukan dan hal-hal yang tidak boleh untuk dilakukan;
5. Hukum memiliki arti sebagai jalinan nilai yang memiliki makna bahwa, hukum dalam hal ini bertindak sebagai suatu keadilan dan kesetaraan antara nilai-nilai objektif dan nilai-nilai subjektif dalam kehidupan masyarakat;

6. Hukum memiliki arti sebagai tata hukum berarti bahwa, hukum itu merupakan *ius constitutum* yaitu hukum yang ditetapkan dan telah berlaku saat ini pada tempat atau negara;
7. Hukum memiliki arti sebagai ilmu hukum, yang memiliki makna bahwa hukum itu juga merupakan suatu ilmu pengetahuan yang mana objeknya adalah hukum itu sendiri dengan tujuan untuk mengedepankan penegakan keadilan sesuai dengan perkembangan masyarakat saat itu;
8. Hukum memiliki arti sebagai disiplin hukum memiliki arti bahwa, hukum itu merupakan suatu sikap yang harus dilakukan atau yang tidak boleh dilakukan yang tentunya sesuai aturan dengan melibatkan orang banyak untuk melakukannya berdasarkan kesadaran dalam mematuhi aturan-aturan tersebut.<sup>18</sup>

Sehingga, dapat disimpulkan bahwa perlindungan itu merupakan kata yang memiliki arti bahwa sekaligus melibatkan unsur-unsur yaitu sebagai berikut.

1. Unsur tindakan perlindungan yang dapat berupa pemberian jaminan kepastian hukum, yaitu memastikan agar setiap warga negara terpenuhi atas hak nya. Misalnya dengan adanya kejelasan norma sehingga tidak ada salah tafsir;

---

<sup>18</sup> Soejono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2008, hal. 25-43.

2. Unsur pihak yang memberikan perlindungan yaitu oleh pemerintah;
3. Unsur yang berkaitan dengan hak-hak yang dimiliki oleh warga negara;
4. Unsur cara dalam memberikan perlindungan tersebut yaitu misalnya dengan adanya pengenaan sanksi atau pemberian hukuman bagi yang melanggar aturan/hukum tersebut.<sup>19</sup>

Menurut hukum perdata mengenai dengan korporasi atau dalam hal ini disebut dengan badan hukum (*rechtsperson*), itu merupakan gabungan dari *person* sebagai subjek hukum ataupun gabungan dari korporasi (badan hukum) itu sendiri. Berdasarkan pendapatnya ahli hukum yaitu Satjipto Rahardjo, kepentingan *person* itu dilindungi oleh hukum dengan cara memberi wewenang kepada mereka untuk melakukan tindakan terukur sesuai dengan kepentingannya sendiri. Kepentingan yang tunduk akan hak karena hak mencakup unsur berupa suatu perlingungan dan suatu pengakuan.<sup>20</sup>

Sehingga, dapat disimpulkan bahwa definisi daripada perlindungan hukum (*legal protection*) itu memiliki makna yaitu suatu kegiatan yang didalamnya berguna untuk menjaga ataupun memelihara warga negara dalam mencapai suatu keadilan dalam hidup bermasyarakat itu sendiri. Lalu, *legal protection* itu sendiri

---

<sup>19</sup> Wahyu Sasongko, *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandar Lampung, Universitas Lampung, 2007, hal. 30.

<sup>20</sup> Satjipto Rahardjo, *Op.Cit.*, hal 54.

ditujukan/dibentuk guna sebagai pelayanan dan subjek yang dilindungi.<sup>21</sup>

Adapun hak ialah suatu yang harus atau secara wajib kita dapatkan sebagai *person* yaitu subjek hukum maupun korporasi (badan hukum), sedangkan kewajiban itu suatu hal yang secara mutlak wajib atau suatu hal menjadi keharusan untuk dilakukan sebagai *person* (subjek hukum) maupun korporasi (badan hukum). Dalam perumusan suatu kontrak/perjanjian tentu saja akan menimbulkan yang namanya suatu hubungan hukum, yang berupa perikatan dengan lahirnya suatu hak dan kewajiban daripada masing-masing pihak yang mengikatkan dirinya pada kontrak/perjanjian tersebut. Hak dan kewajiban yang dipenuhi oleh masing-masing pihak yang terikat dengan suatu kontrak/perjanjian tersebut menjadi akibat hukum dari adanya suatu kontrak/perjanjian tersebut. Oleh sebab itu, dapat dikatakan bahwa akibat hukum dari adanya perumusan kontrak/perjanjian tersebut itu pada dasarnya terletak pada pelaksanaan dari isi daripada perjanjian itu sendiri.

Dengan demikian, dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa suatu kontrak atau perjanjian yang telah disetujui secara sah menurut hukum oleh kedua belah pihak tepatnya berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata tetap harus dilaksanakan sebagaimana yang dirumuskan

---

<sup>21</sup>Salim dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta, PT. Rajagrafindo Persada, 2013, hal. 261.

dalam perjanjian tersebut, sekalipun dalam pelaksanaannya ternyata adanya ketidaksesuaian dengan isi/rumusan kontrak/perjanjian sebagaimana tersebut, sehingga dapat menimbulkan ketidaksesuaian atau bertentangan dengan isi/klausul pada perjanjian yang dirumuskan tersebut.

## **1.7.2. Tinjauan Umum tentang Perjanjian**

### **1.7.2.1. Pengertian Perjanjian**

Perjanjian memiliki elemen penting dalam sendi kehidupan sosial dalam bermasyarakat. Karena perjanjian merupakan suatu dasar dalam banyaknya aktivitas sehari-hari manusia, dan dapat terjalinnya bisnis yang saling menguntungkan dari adanya suatu perjanjian yang saling mengikat tersebut. Perjanjian menjadi jembatan untuk memfasilitasi tiap individu dalam memenuhi kepentingan dan kebutuhannya karena tidak dapat hidup tanpa *person* lain, karena merupakan makhluk sosial. Dengan demikian, sebuah akad atau perjanjian ialah dasar terpenting dalam mendukung kehidupan bersosial manusia sebagai makhluk yang tidak dapat hidup tanpa bantuan *person* lain atau dalam arti lainnya adalah bergantung pada *person* lain.<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup> Lukman Santoso Az, *Aspek Hukum Perjanjian*, Yogyakarta, Penebar Media Pustaka, 2019, hal. 7-9.

### 1.7.2.2. Syarat Sahnya Perjanjian

Syarat sah suatu kontrak/perjanjian diatur di dalam KUH Perdata pada Pasal 1320, dirumuskan bahwa terdapat sebanyak 4 (empat) syarat sah yang wajib oleh para pihak dalam memenuhinya agar kemudian dapat dinyatakan sah secara hukum perdata. Keempat syarat sah yang harus terpenuhi dalam membuat suatu perjanjian adalah sebagai berikut.

1. Adanya kesepakatan atau kata ‘’sepakat’’ antara pihak-pihak yang merumuskan suatu kontrak/perjanjian;

Perumusan perjanjian wajib hukumnya didasarkan atas kesepakatan para pihak yang terlibat pada perumusan kontrak/perjanjian secara tidak langsung maupun secara langsung tersebut tanpa adanya suatu paksaan dari pihak manapun atau kekhilafan sekalipun. Suatu kontrak/perjanjian sah berdasarkan hukum perdata harus memenuhi kaidah aturan yang telah ditetapkan dalam Pasal 1320 BW, sehingga perjanjian tersebut tidak dikatakan cacat secara formil. Adapun suatu perjanjian yang dikatakan bahwa kata sepakat dalam perjanjian tersebut tidak dianggap apabila terjadi hal-hal berikut ini, yaitu: Pertama, adanya paksaan (*dwang*). Kedua, Penipuan

(*bedrog*) atau (*fraud*) merupakan suatu tindakan tipu muslihat. Ketiga, adanya kesesatan atau kekeliruan (*dwaling*) yang artinya bahwa terdapat salah satu pihak yang memiliki pandangan atau penafsiran yang tidak tepat terhadap suatu objek atau subjek yang terdapat dalam rumusan suatu perjanjian yang telah disepakatinya. Keempat, adanya penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandingheiden*) yang berarti bahwa terdapat salah satu pihak yang memiliki keterlibatan pada kontrak/perjanjian tersebut terpegaruh oleh suatu hal tertentu, yang mana dengan adanya pengaruh tersebut maka dapat mengakibatkan pihak lainnya tidak secara bebas dalam melakukan penilaian (*judgment*), sehingga dapat dikatakan pihak lainnya tersebut tidak bisa mengambil keputusan secara bebas (*independent*).<sup>23</sup>

2. Adanya kecakapan dalam merumuskan suatu perikatan berupa kontrak/perjanjian;

Supaya bisa mengadakan suatu perjanjian, para pihak yang mengadakannya haruslah memiliki cakap secara hukum (*om eene verbintenis aan te gaan*) yaitu cukup umur (sudah dewasa) dan dalam keadaan sehat

---

<sup>23</sup> Retna Gumanti, *Op.Cit.*, hal. 4.

(sadar) tidak dalam pengampuan pihak manapun. Menurut regulasi berdasar pada Pasal 330 KUH Perdata bahwa seseorang yang telah memiliki usia 21 (dua puluh satu) tahun, maka seseorang tersebut telah dianggap mencapai umur yang sah (cakap menurut hukum). Yang bermakna bahwa, seseorang tersebut secara hukum sudah dapat dikatakan memiliki kesanggupan (cakap) bertindak secara hukum dan kesanggupan (cakap) bertindak secara hukum, mulai proses hukum dan penandatanganan kontrak/perjanjian.

Pasal 1329 KUH Perdata mengatur bahwa setiap orang memiliki kecakapan hukum. Pasal 1330 KUH Perdata mengatur bahwasanya hanya orang-orang tertentu saja yang dianggap tidak boleh mengadakan/merumuskan perjanjian, sebagai berikut. *Pertama*, adalah orang-orang belum dewasa; *Kedua*, mereka yang ditempatkan di bawah perwalian; *Ketiga*, perempuan yang menikah atau sudah pernah menikah (setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 31 ayat (2), perempuan yang

menikah atau yang sudah pernah menikah tersebut dianggap oleh hukum telah cakap).<sup>24</sup>

3. Adanya suatu persoalan pokok tertentu;

Pada Pasal 1333 KUH Perdata mengatur bahwa dalam suatu akad haruslah mempunyai pokok bahasan (*zaak*) yang dapat berupa objek, yang sifat-sifatnya sekurang-kurangnya dapat ditentukan. Artinya, suatu kontrak/perjanjian haruslah mencakup pokok bahasan tertentu atau persyaratan kerahasiaan serta hak dan kewajiban yang disepakati antara kedua pihak yang terlibat tersebut.

### **1.7.2.3. Asas-Asas Perjanjian**

Asas hukum berarti gagasan dasar yang terkandung dalam suatu sistem hukum, yang dibentuk oleh undang-undang sebagai regulasi yang mengaturnya dan keputusan pengadilan mengenai peraturan dan keputusan perseorangan, serta memberikan suatu perlindungan terhadap keputusan pemerintah yang dilakukan seara sewenang-wenang.<sup>25</sup> Ada beberapa asas-asas kontrak/perjanjian, antara lain sebagai berikut.

---

<sup>24</sup> *Ibid.*, hal. 5-6.

<sup>25</sup> I Dewa Gede Atmadja, 'Asas-Asas Hukum dalam Sistem Hukum', *Jurnal Kertha Wicaksana*, Vol 12 No 2, 2018, hal. 145.

1. Asas Konsensualisme;

Hal ini merupakan asas pokok pada hukum kontrak/perjanjian dan dituangkan dalam Pasal 1320 KUH Perdata sebagai syarat pertama sahny suatu kontrak/perjanjian. Prinsip ini disebut asas esensial karena prinsip ini menyatakan bahwa perjanjian antara 2 (dua) pihak maupun lebih bersifat mengikat dan membebaskan kewajiban kepada satu pihak atau lebih dalam kontrak/perjanjian.

2. Asas Kebebasan Berkontrak;

Diatur tepatnya Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata Para pihak dapat secara bebas merumuskan isi/klausul perjanjian yang hendak dibuat, namun tidak boleh bertentangan dengan hukum atau regulasi positif saat ini, kesusilaan, dan ketertiban umum. Secara historis, ada 5 (lima) jenis kebebasan berkontrak, yaitu:

1. Para pihak secara bebas dalam hal ini memutuskan apakah akan mengadakan suatu kontrak atau tidak;
2. Kebebasan para pihak mengenai memutuskan dengan siapa mereka akan mengadakan kontrak;
3. Kebebasan para pihak mengenai pembuatan kontrak, dalam hal ini bentuk kontrak;

4. Kebebasan para pihak untuk menentukan isi/klausul kontrak, kebebasan para pihak untuk memutuskan bagaimana membuat suatu kontrak.

3. Asas Kekuatan Mengikat Perjanjian;

*Pacta Sun Servanda* sebagai asas yang terdapat pada kebijakan Pasal 1338 ayat (1) dan (2) KUH Perdata yang menyatakan bahwa tidak dapat ditarik Kembali suatu kontrak/perjanjian yang telah dirumuskan oleh para pihak, kecuali dalam hal ini sudah ditentukan lain oleh hukum atau atas dasar kesepakatan para pihak untuk membatalkannya.

4. Asas Itikad Baik;

Itikad baik (*de goedetrow*) sebagai asas yang mengacu pada pemenuhan perjanjian/kontrak. Hal tersebut tertuang tepatnya Pasal 1338 KUH Perdata ayat (3) bahwa kejujuran dan akad yang disepakati harus menjunjung nilai kesusilaan, artinya harus tunduk dan taat pada norma-norma kesopanan.

5. Asas Kepercayaan;

Bagi *person* sebagai subjek hukum yang mengadakan kontrak/perjanjian dengan pihak lain haruslah memperkuat kepercayaan di antara para pihak tersebut, yaitu dengan memenuhi prestasi atas apa yang telah diperjanjikan sebelumnya sesuai dengan klausula yang telah

dirumuskannya dalam perjanjian tersebut. Dengan tidak adanya rasa saling percaya antar para pihak maka tidak mungkin para pihak dapat mencapai suatu kesepakatan. Sebagai aturan umum, kontrak/perjanjian yang dirumuskan mengikat secara hukum bagi perantara, dan terdapat konsekuensi jika salah satu pihak mengingkarinya atau (wanprestasi) atas janjinya yang tertuang dalam perjanjian yang telah dirumuskannya tersebut.

6. Asas Personalia;

Tertuang dalam Pasal 1315 KUH Perdata yang berbunyi:

“Pada umumnya tak seorang pun dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji selain untuk dirinya sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji selain untuk dirinya sendiri.”

7. Asas Persamaan Hukum;

Bahwa, para pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian tidak dibedakan sama sekali terkait dengan hal apa pun, baik itu warna kulit, kekayaan, kebangsaan, etnis, ras, dan lain-lain. Sehingga, asas ini mewajibkan bagi kedua belah pihak untuk saling hormat-menghormati sebagai makhluk ciptaan Tuhan YME tanpa adanya suatu diskriminasi antara satu dengan lainnya.

8. Asas Keseimbangan;

Inilah asas kesinambungan asas persamaan hukum dengan prinsip bahwa mewajibkan kedua belah pihak untuk melaksanakan suatu kontrak/perjanjian yang telah dirumuskannya.

9. Asas Kepastian Hukum;

Artinya, kontrak/perjanjian itu menjadi undang-undang bagi para pihak yang mengadakannya. Hal tersebut disebabkan karena suatu kontrak/perjanjian memiliki sifat yang mengikat dan memiliki akibat hukum bagi para pihak, dengan makna bahwa masing-masing pihak mempunyai hak dan juga kewajiban yang harus dipenuhi dan harus dilaksanakan.

10. Asas Moral;

Asas moral dituangkan didalam Pasal 1339 KUH Perdata bermakna bahwasanya asas moral inilah memiliki arti pemenuhan suatu kontrak/perjanjian harus dilaksanakan sesuai dengan apa-apa yang telah disepakati pada saat kontrak/perjanjian itu dibuat/dirumuskan.

11. Asas Kepatutan;

Hal ini diatur tepatnya Pasal 1339 KUH Perdata yang mengacu pada isi/klausul perjanjian, menekankan hubungan yang terjalin berdasarkan rasa keadilan kemasyarakatan.

12. Asas Kebiasaan;

Pasal 1339 jo. Pasal 1347 KUH Perdata, beberapa hal yang menjadi suatu kebiasaan dan wajib ditaati bukan saja mengikat segala sesuatu yang secara tegas diatur dengan undang-undang, tetapi juga menjadi bagian dari hal-hal yang dianggap bagian dari kontrak/perjanjian.

13. Asas Perlindungan.

Asas bahwa kreditor dan debitur harus dilindungi undang-undang. Namun, debiturlah yang perlu mendapatkan suatu perlindungan karena pihak ini berada dalam posisi yang rentang/lemah.

Prinsip-prinsip di atas menjadi dasar bagi para pihak untuk membuat suatu kontrak yang sah menurut hukum Indonesia. Oleh karena itulah, semua asas di atas adalah mutlak dan menjadi penting (*urgent*) yang harus diperhatikan ketika membuat suatu kontrak agar tujuan akhir kontrak tercapai dan dilaksanakan sesuai keinginan para pihak.<sup>26</sup>

#### **1.7.2.4. Jenis-Jenis Perjanjian**

1. Perjanjian atau Kesepakatan Sepihak dan Perjanjian Timbal Balik;

Perjanjian secara sepihak ialah perjanjian yang mempengaruhi kinerja salah satu pihak yaitu

---

<sup>26</sup> *Ibid.*, hal. 153.

membebankan prestasi hanya pada salah satu pihak saja, sedangkan perjanjian atau kesepakatan bersama itu berarti bahwa kesepakatan yang memberikan beban bagi semua pihak yang tentu saja mengikat diri dalam perjanjian tersebut.

2. Perjanjian Cuma-Cuma atau Bebas dan Perjanjian atas Beban;

Perjanjian cuma-cuma atau bebas adalah perjanjian di mana pihak yang satu memberikan suatu keuntungan kepada pihak yang lain tanpa menerima sendiri keuntungan itu. Sebaliknya, perjanjian atas beban adalah perjanjian yang mewajibkan semua pihak melaksanakan prestasi berdasarkan kontrak/perjanjian.

3. Perjanjian Konsensuil, Perjanjian Riil dan Perjanjian Formil;

Perjanjian konsensuil merupakan perjanjian yang mengikat pada saat kedua belah pihak mencapai kesepakatan. Kontrak nyata atau perjanjian riil tidak hanya memerlukan persetujuan, tetapi juga penyerahan pokok atau benda sebagai objek. Adapun perjanjian formil adalah kontrak memerlukan formalitas tertentu sesuai dengan ketentuan regulasi yang tentunya berlaku saat ini.

#### 4. Perjanjian Bernama, Perjanjian Tak Bernama dan Perjanjian Campuran;

Kontrak/perjanjian bernama adalah kontrak yang secara tegas diatur oleh undang-undang, sedangkan kontrak tidak bernama tidak disebutkan atau tidak diatur secara tegas dalam undang-undang. Kontrak campuran ialah kontrak kombinasi dari 2 (dua) atau lebih kontrak bernama yang diatur secara tegas dalam undang-undang sebagaimana tersebut diatas.<sup>27</sup>

### **1.7.3. Tinjauan Umum tentang Perjanjian Kemitraan**

#### **1.7.3.1. Pengertian Kemitraan**

Dalam KUH Perdata, kebijakan umum mengenai suatu kontrak/perjanjian persekutuan atau kemitraan terdapat dalam Pasal 1338 juncto Pasal 1320 KUH Perdata. Dalam hal itu ketentuan khusus dapat mengacu pada ketentuan kemitraan yang terdapat dalam Pasal 1618 KUH Perdata s.d. Pasal 1641 KUH Perdata, yaitu hubungan hukum para pihak seorang sekutu (mitra) dengan sekutu lain, yang melibatkan ‘modal’ sebagai pemindahannya. Apabila hubungan antara pengusaha penyedia aplikasi dengan *driver online* bersifat kemitraan, maka Undang- Ketenagakerjaan tepatnya Nomor

---

<sup>27</sup> Cinde Semara Dahayu dan Ambar Budhisulistyawati, ‘Tinjauan Yuridis tentang Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Kemitraan (Studi Kasus di Brownies Cinta Cabang Sragen)’, *Jurnal Privat Law*, Vol 8 No 1, 2020, hal. 74-75.

13 Tahun 2003 dan peraturan perundang-undangan lain di bidang ketenagakerjaan, secara jelas tidak berlaku.<sup>28</sup>

Selanjutnya, hubungan kemitraan diatur dengan UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UU UMKM) yang tepatnya terdapat dalam Pasal 1 angka 13 yang berbunyi, bahwa:

“Kemitraan adalah kerja sama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan Usaha Besar.”

#### **1.7.3.2. Pengertian Perjanjian Kemitraan**

Perjanjian kemitraan atau dalam istilah latin berupa (*the partnership agreement*) memiliki makna yaitu, para pihak dapat sepakat untuk memenuhi syarat-syarat kontrak, sepanjang tidak melanggar syarat-syarat tertentu. Ketentuan mengenai perjanjian persekutuan atau kemitraan diatur tepatnya pada Pasal 1338 jo Pasal 1320 KUH Perdata, sedangkan ketentuan mengenai kemitraan berpedoman pada ketentuan mengenai persekutuan perdata dalam Pasal 1618 KUH Perdata. Pasal 1618 KUH Perdata telah menyatakan bahwa persekutuan adalah suatu perjanjian yang dilaksanakan oleh 2 (dua) *person* atau korporasi dalam hal

---

<sup>28</sup> Bagus Rahmanda dan Lisbeth Jonathan, “Implementasi Perjanjian Kerja Pengemudi Ojek *Online* dengan Perusahaan Penyedia Aplikasi”, *Jurnal Gema Keadilan*, Vol 9 No 3, 2022, hal. 5-8.

ini sebagai subjek hukum atau lebih yang mengadakan persekutuan dengan tujuan guna membagi keuntungan yang dihasilkan.

### **1.7.3.3. Unsur-Unsur Perjanjian Kemitraan**

Perjanjian kemitraan, meskipun dalam format yang rumit, dapat dibuat dengan bahasa yang sederhana sehingga lebih mudah dipahami oleh masing-masing pihak. Perjanjian kemitraan didasarkan pada asas saling membutuhkan, saling percaya, memberdayakan, dan juga saling menguntungkan. Walaupun dalam kontrak kemitraan atau persekutuan tidak memuat unsur atasan dan bawahan, namun didalamnya terdapat unsur sekutu, yang kedudukan sekutu adalah setara (*equal*).<sup>29</sup>

Perjanjian kemitraan tidak mengandung unsur arahan atau perintah karena salah satu mitra dapat memutuskan untuk tidak melaksanakan pekerjaan yang dilakukan dan dibagikan oleh mitra lainnya. Dalam perjanjian persekutuan, sekutu (mitra) yang tidak melakukan pelaksanaan sebagaimana pekerjaan yang mengakibatkan berkurangnya keuntungan yang diharapkan, secara pribadi bertanggung atas hilangnya profit tersebut.

---

<sup>29</sup> Cinde Semara Dahayu dan Ambar Budhisulistiyawati, *Op.Cit.*, hal. 69.

#### **1.7.3.4. Perbandingan Perjanjian Kemitraan dengan Perjanjian Kerja**

Ada perbedaan antara perjanjian kemitraan atau persekutuan dan perjanjian kerja tentunya. Sebab, kedudukan sekutu (mitra) dalam perjanjian persekutuan bukanlah pekerja. Perjanjian kemitraan atau persekutuan diatur di dalam hukum perdata, para pihak dianggap memiliki kesetaraan/sejajar, dan tidak ada unsur gaji didalam pelaksanaan pekerjaannya. Dalam hal ini, jaminan perlindungan seperti upah lembur, waktu istirahat, jam kerja yang maksimal, dan jaminan sosial itu tidak diatur.

Hal tersebut berbeda dengan perjanjian kerja yang diatur dalam undang-undang ketenagakerjaan, yang saat ini diubah menjadi undang-undang cipta kerja, yang penyeleksi perusahaan adalah atasan dan pekerja adalah sebagai bawahan, serta terdapat upah dan arahan/perintah. Selanjutnya, pada perjanjian kerja itu diaut secara jelas tentunya mengenai upah lembur, kapan waktu istirahat, maksimal jam kerja, jaminan sosial (jamsos), dan perlindungan lainnya. Namun dalam hal perjanjian kemitraan tidak mengandung unsur upah dan arahan/perintah.<sup>30</sup>

---

<sup>30</sup> Ike Farida, *Op.Cit.*, hal. 56-60.

### **1.7.3.5. Perbandingan Perjanjian Kemitraan dengan Perjanjian Kerjasama**

Perjanjian kemitraan dan perjanjian Kerjasama termasuk dalam kontrak/perjanjian tak bernama. Pasal 1319 KUH Perdata mengatur ketentuan kontrak yang tak bernama, tunduk pada peraturan-peraturan umum perjanjian dalam KUH Perdata. Terdapat perbedaan dan persamaan antara konsep kemitraan dengan kerjasama.

Kerjasama adalah adanya perjanjian secara tertulis antara pihak-pihak yang mengadakan kerjasama, yang mengatur kerjasama dalam bidang-bidang dan bentuk tertentu, yang dalam pelaksanaannya dijamin oleh undang-undang, mengikat para pihak dan mempunyai akibat hukum tentunya.

Perjanjian kerjasama itu merupakan suatu kesepakatan para pihak guna memberikan jasa dan menjalin suatu hubungan secara kontraktual (hak dan kewajiban) sebagai akibat hukumnya, antar para pihak untuk mencapai tujuan bersama. Meskipun dalam KUH Perdata tidak terdapat ketentuan secara begitu rinci mengenai perjanjian kerjasama tersebut, namun pada Pasal tepatnya 1319 KUH Perdata disebutkan bahwa perjanjian kerjasama termasuk dalam perjanjian tak bernama.

Perjanjian ini tumbuh dan berkembang dalam masyarakat dan didasarkan pada asas kebebasan berkontrak, perjanjian kerjasama ini dapat timbul karena adanya perbedaan atau ketidaksamaan kepentingan antara pihak yang terlibat. Ada aspek sosial ekonomi di balik peningkatan perjanjian. Syarat-syarat perjanjian ini ditentukan secara sepihak untuk melindungi kepentingan perusahaan-perusahaan besar yang bekerjasama. Umumnya, pihak lain berada dalam posisi lemah karena kedudukan atau ketidaktahuannya, dan pihak tersebut hanya menerima dan menyetujui terkait apa-apa yang disampaikan, sehingga tidak ada kemungkinan untuk mengubah ketentuan-ketentuan dalam kontrak/perjanjian tersebut.

#### **1.7.4. Tinjauan Umum tentang Pengangkutan**

Kontrak/Perjanjian pengangkutan merupakan salah satu unsur paling penting dalam melaksanakan atau menyelenggarakan pengangkutan. Sebelum membahas tanggung jawab pihak pengangkut, mari bahas kontrak pengangkutannya terlebih dahulu. Sebab, tanggung jawab pengangkut dalam hal ini dapat timbul berdasarkan dengan kesepakatan para pihak. Kontrak/perjanjian pengangkutan termasuk dalam kontrak angkutan umum, melibatkan 2 (dua) pihak yang terikat kontrak, yaitu perusahaan angkutan dan penumpang. Pengangkut sebagai salah satu subjek hukum

kontrak/perjanjian tentu saja memiliki hak dan juga kewajiban yang harus dipenuhi dalam kontrak/perjanjian tersebut.

Sebelum melakukan pengangkutan, pengangkut dan penumpang atau pengirim harus terlebih dahulu sepakat. Kontrak antara pengangkut dan penumpang atau pengirim suatu barang adalah kontrak pengangkutan. Kontrak/perjanjian pengangkutan adalah suatu kontrak pengangkutan yang mana seseorang berjanji untuk dapat melakukan/melaksanakan sesuatu dalam bentuk pengangkutan, dan orang lain berjanji untuk melakukan sesuatu dalam bentuk imbalan atau upah.

Berdasarkan atas pandangan dari Subekti, kontrak/perjanjian pengangkutan adalah suatu kontrak/perjanjian dimana salah satu pihak berjanji untuk mengangkut orang atau barang dengan aman dari suatu tempat ke tempat lain, dan pihak lain berjanji untuk menanggung biayanya. Undang-undang ini membebaskan berbagai kewajiban khusus pada pengangkut yang tidak dapat diabaikan dalam kontrak, sehingga membatasi kebebasan untuk membuat kontrak.<sup>31</sup>

### **1.7.5. Tinjauan Umum tentang Pengangkutan Orang**

#### **1.7.5.1. Pengertian Pengangkutan Orang**

Menurut Pasal 1 angka (2) tepatnya pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 berkaitan dengan Lalu Lintas

---

<sup>31</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta, Intermasa, 2005, hal. 69.

serta Angkutan Jalan, angkutan adalah suatu perpindahan orang maupun barang dari suatu satu tempat ke tempat lain yang memakai kendaraan yang menggunakan jalan raya.

Pengertian lain dari pengangkutan adalah kegiatan memindahkan orang maupun barang dari suatu tempat ke tempat lain baik melalui angkutan darat, air, atau udara dengan menggunakan alat pengangkut.

Pengangkutan yang berdasarkan gagasan dari R. Soekardono transportasi terdiri dari perpindahan dari satu tempat ke tempat lain, baik barang maupun orang, karena perpindahan tersebut mutlak diperlukan untuk mencapai dan meningkatkan keuntungan serta efisiensi. Proses pengangkutan adalah perpindahan dari tempat asal, tempat dimulainya kegiatan pengangkutan, ke tempat tujuan, tempat pengangkutan berakhir.<sup>32</sup>

#### **1.7.5.2. Para Pihak dalam Pengangkutan Orang**

##### **a. Pengangkut**

Pengangkut adalah subjek *person* yang bertugas mengangkut barang maupun orang yang tentunya dengan aman dari suatu lokasi ke lokasi tujuan tertentu.

---

<sup>32</sup> Sinta Uli, "Pengangkutan Suatu Tinjauan Hukum Multimoda Transport Angkutan Laut, Angkutan Darat dan Angkutan Udara", Medan, USU Press, 2006, hal. 20.

b. Pengguna Jasa/Konsumen

Pengguna jasa atau pun yang dapat disebut dengan konsumen menurut UUPK, pemakai jasa atau konsumen itu ialah orang yang mempergunakan barang maupun jasa yang telah disediakan dalam masyarakat untuk dirinya sendiri, keluarganya, orang lain, atau makhluk hidup yang lain dengan tujuan transaksional.

Berdasarkan gagasan dari Abdul Kadir, penumpang itu ialah salah pihak yang terdapat dalam kontrak/perjajjian pengangkutan. Penumpang mempunyai 2 (dua) posisi dalam kegiatan transportasi atau pengangkutan. Penumpang adalah sebagai subjek, karena ia adalah salah satu pihak yang terdapat dalam kontrak, dan objeknya adalah muatan yang diangkut.

**1.7.5.3. Fungsi Pengangkutan Orang**

Adapun terkait dengan fungsi daripada pengangkutan itu sendiri ialah untuk upaya pemindahan barang maupun orang dari satu lokasi ke lokasi lain dengan tujuan guna meningkatkan suatu nilai kenyamanan dan keamanan. Dalam arti lain, tujuan pengangkutan adalah untuk meningkatkan kemudahan penggunaan dan nilai. Dengan kata lain, jika kenyamanan atau nilai di tempat relokasi tidak bertambah, maka barang tersebut tidak perlu diangkut karena merugikan

penjual. Fungsi pengangkutan ini tidak hanya berlaku pada dunia perdagangan saja, namun juga berlaku pada bidang pemerintahan, politik, sosial, Pendidikan, pertahanan, dan juga bidang keamanan.

Pengangkutan itu pada hakekatnya adalah perpindahan barang maupun orang yang dianggap tidak lengkap untuk memenuhi suatu kebutuhan ke lokasi lain yang lebih memudahkan dan berguna bagi barang maupun orang tersebut sebagai objek yang diangkut oleh pihak pengangkut. Pada angkutan penumpang, masyarakat menggunakan alat transportasi untuk melakukan perjalanan dari suatu tujuan dalam jangka waktu yang relative singkat.

#### **1.7.5.4. Asas dan Tujuan Pengangkutan Orang**

Pengangkutan sebagai transportasi diselenggarakan dengan maksud dan tujuan untuk mengangkut orang maupun barang secara efektif dan efisien dari suatu lokasi ke lokasi yang lainnya sesuai dengan tujuannya. Disebut efisien karena demikian barang maupun orang tersebut dapat dipindahkan sekaligus atau dalam arti dapat dipindahkan dalam jumlah banyak, dan disebut efisien itu karena jarak dan juga waktu tempuh yang dibutuhkan dari titik pemberangkatan dapat relatif singkat atau cepat dengan menggunakan transportasi atau jasa pengangkutan sebagaimana tersebut.

## **1.7.6. Tinjauan Umum tentang *Suspend***

### **1.7.6.1. Pengertian *Suspend***

*Suspend* itu merupakan suatu kegiatan yang dilakukan yaitu berupa tindakan penghentian atau tindakan menonaktifkan sesuatu untuk sementara atau selamanya. Penangguhan Akun seringkali disebabkan oleh beberapa faktor. Penangguhan Akun atau Penangguhan Akun pengemudi *online* atau (*driver online*) adalah penghentian sementara akun dan pengemudi *online* yang ditangguhkan, sehingga tidak dapat melakukan aktivitas apapun pada aplikasi.

Menurut pandangan/gagasan dari Hipocrates, peranan kode etik adalah untuk menghindari ketagangan antar manusia, meningkatkan status individu, dan mendukung pertumbuhan dan juga perkembangan dalam suatu kehidupan bermasyarakat. Istilah “Kode Etik” terdiri dari 2 (dua) kata: “norma” dan “etika”. Kode didefinisikan sebagai kumpulan aturan dan juga suatu prinsip-prinsip yang sistematis. Etika, di sisi lain, adalah norma dan prinsip yang diterima oleh golongan tertentu yang memiliki kepentingan tertentu juga sebagai dasar berperilaku.

### 1.7.6.2. Aturan *Suspend Akun* pada Go-Jek

Regulasi yang ditetapkan Go-jek mempunyai keterkaitan dengan tingkat sanksi dan cakupan suatu pelanggaran. Setiap pelanggaran yang dilakukan oleh *driver online* diklasifikasikan ke dalam salah satu dari 5 (lima) tingkat pelanggaran berdasarkan tingkat keparahan pelanggaran. Tingkat pelanggaran yang ada saat ini sesuai dengan regulasi yang ditetapkan oleh pihak perusahaan Go-Jek dikategorikan dari terendah hingga tertinggi: Tingkat I, Tingkat II, Tingkat III, Tingkat IV, Tingkat IV. dan Tingkat V.<sup>33</sup>

### 1.7.6.3. Aturan *Suspend Akun* pada Grab

Dunia pada era digital saat ini, di Indonesia terdapat beberapa perusahaan pengangkutan berbasis elektronik yang menyediakan kemudahan bagi para mitranya dalam bergabung menjadi *driver online*. Salah satunya adalah Grab, sebagai perusahaan yang membuka pelayanan pengangkutan berbasis elektronik di Indonesia. Namun, menjadi pengemudi Grab haruslah melalui proses yang lumayan panjang mulai dari mulai mengikuti proses mendaftar di

---

<sup>33</sup> Gojek, *gojek.com* Retrieved from Daftar Pelanggaran Tata Tertib Gojek (TARTIBJEK): <https://www.gojek.com/blog/gojek/daftar-pelanggaran-tata-tertib-gojek>. Diakses pada, 04 Oktober 2024. Pukul 18:04 WIB.

Grab, membuat akun Grab, hingga mengetahui dan juga tentunya memahami peraturan Grab.<sup>34</sup>

Dalam hal ini, pengemudi tidak akan dapat menerima pesanan. Ada berbagai alasan mengapa akun Grab diblokir. Beberapa diantaranya adalah *suspend* sebab sering terjadi *cancel order*, *Suspend* karena rating jelek (bintang rendah), *suspend* karena kendaraan berbeda dengan aplikasi, *suspend* akibat penumpang langganan, *suspend* akibat mengganti lokasi, *suspend* akibat aktifitas aplikasi yang tidak wajar, *suspend* karena login dengan smarthphone lain, *suspend* akibat sering ganti nama akun, *suspend* akibat mengisi saldo terlalu banyak. dan beberapa faktor-faktor yang lainnya.

#### **1.7.7. Tinjauan Umum tentang Perbuatan Melawan Hukum (PMH) secara Perdata**

PMH Perdata (Perbuatan Melawan Hukum) itu memiliki maksud dan makna yaitu, suatu perbuatan yang dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang melanggar aturan hukum positif yang ada di Indonesia atau yang disebut dengan undang-undang. Suatu perbuatan yang melanggar hukum atau suatu perundang-undangan adalah perbuatan yang hakekatnya melanggar daripada hak yang orang lain, melanggar suatu nilai-nilai yang ada dalam nilai-nilai

---

<sup>34</sup> Grab, *grab.com*. Retrieved from Kode Etik Mitra: <https://www.grab.com/id/kodeetik/>. Diakses pada, 11 Oktober 2023. Pukul 21:50 WIB.

kesopanan dan kesusilaan, serta melanggar asas-asas umum hukum atau perundang-undangan.

Dalam konteks hukum perdata, perbuatan melawan hukum memiliki makna bahwa perbuatan yang melanggar Pasal 1365 KUHPerdata (BW). Sebagaimana dalam penjelasan pasal tersebut mengatur bahawasanya pihak yang dirugikan oleh pihak yang lain yang tentunya terlibat dalam suatu kontra/perjanjian yang sah secara hukum berdasar pada Pasal 1320 KUH Perdata mengenai dengan syarat sah suatu kontrak/perjanjian maka berhak untuk menuntut suatu ganti kerugian kepada pihak melakukan perbuatan melawan hukum tersebut. Namun, hal tersebut tidak termasuk dalam lingkup pidana, melainkan lingkup perdata karena regulasinya diatur dalam KUH Perdata.<sup>35</sup>

Dalam Ilmu Hukum, ada 3 (tiga) pengklasifikasian dari adanya suatu perbuatan melawan hukum itu sendiri, yaitu sebagai berikut:

- (1) Dengan secara sengaja melanggar hukum atau melakukan perbuatan melawan hukum;
- (2) Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan (tanpa unsur kesengajaan maupun kelalaian);

---

<sup>35</sup> Pandu Akram, (2022, Oktober 22). *Perbuatan Melawan Hukum: Pengertian, Unsur, Akibat, dan Contohnya*. Retrieved from Gramedia Blog: <https://www.gramedia.com/literasi/perbuatan-melanggar-hukum/>. Diakses pada, 04 Oktober 2024. Pukul 18:45 WIB.

- (3) Perbuatan yang dilakukan pada dasarnya melawan hukum dengan kesalahan, yang bermakna bahwa perbuatan tersebut dilakukan karena kalalain, itu termasuk dalam perbuatan melawan hukum secara perdata.

Berdasar pada gagasan yang disampaikan oleh Rosa Agustina dalam buku miliknya yang berjudul ‘Perbuatan Melawan Hukum’ sekolah Pasca Sarjana FH Universitas Indonesia didalnya merumuskan terkait dengan suatu perbuatan yang didalnya ada unsur melawan hukum harus memenuhi beberapa persyaratan, antara lain adalah sebagai berikut:

- (1) Perbuatan tersebut bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
- (2) Perbuatan yang melanggar hak subjektif orang lain;
- (3) Perbuatan itu melanggar kesusilaan;
- (4) Perbuatan itu melanggar akal sehat, ketelitian, dan kehati-hatian.

Perbuatan melawan hukum dalam hukum perdata yaitu (*onrechtmatige daad*) diatur secara rinci kedalam Pasal 1365 KUH Perdata atau *Burgelijk Wetboek*. Berdasarkan isi daripada bunyi Pasal 1365 KUH Perdata, perbuatan melawan hukum yang demikian itu mencakup suatu unsur-unsur yang meliputi adanya perbuatan melawan hukum, adanya kesalahan, adanya suatu hubungan kausalitas atau sebab akibat antara kerugian dan perbuatan, dan adanya kerugian.

Adapun unsur-unsur daripada Perbuatan Melawan Hukum secara Perdata (PMH) adalah sebagai berikut.

- 1) Adanya perbuatan melawan hukum itu sendiri yang mana perbuatan yang dilakukan itu sejatinya perbuatan yang bersifat melawan hukum;
- 2) Adanya (timbulnya) suatu kerugian akibat dari perbuatan yang dilakukan tersebut;
- 3) Adanya kesalahan;
- 4) Dan yang terakhir adalah adanya hubungan sebab akibat diantara perbuatan melawan hukum dengan kerugian yang ditimbulkannya.

#### **1.7.8. Tinjauan Umum tentang Wanprestasi**

Istilah wanprestasi itu merupakan suatu keadaan yang mana terdapat pihak yang tidak memenuhi atau gagal memenuhi janji/prestasi yang terdapat dalam isi/klausul yang seharusnya wajib dilaksanakannya dalam perjanjian yang telah disepakatinya.

Menurut ide gagasan dari Subekti, beliau menjelaskan bahwa setidaknya-tidaknya ada 4 (empat) unsur yang terdapat dalam wanprestasi, yaitu sebagai berikut.

- 1) Subjek hukum perjanjian yang dalam hal ini tidak menyanggupi atau tidak melakukan apa yang ia perjanjikan pada perjanjian;
- 2) Subjek hukum perjanjian yang menepati janjinya, namun tidak sesuai dengan isi/kalusul pada perjanjian;

- 3) Subjek hukum perjanjian yang memenuhi janjinya tapi sudah lewat batas yaitu sudah trelambat;
- 4) Subjek hukum perjanjian yang melakukan sesuatu hal yang dalam hal tersebut dilarang oleh peraturan yang berlaku saat ini;

Akibat hukum dari dilakukannya wanprestasi oleh subjek hukum perjanjian adalah, maka pihak yang melakukan suatu wanprestasi tersebut harus membayar ganti rugi berupa biaya, kerugian dan bunga. Akibat dan juga sanksi bagi yang tidak melaksanakan diatur dalam Pasal 1239 KUH Perdata yang menyatakan bahwa persetujuan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu harus diselesaikan dengan penggantian biaya, kerugian, dan bunga apabila salah satu pihak atau terdapat pihak yang lalai dalam hal memenuhi suatu hal yang menjadi kewajibannya.<sup>36</sup>

Ada 3 (tiga) yang memungkinkan dari pilihan ketiga dibawah ini dapat ditempuh oleh pihak yang sedang mengalami kerugian akibat adanya wanprestasi dari pihak lain, demikian sebagai berikut:

- 1) Melalui langkah *parate executie*;

Pihak yang dirugikan dapat mengajukan suatu tuntutan yang dalam hal ini dilakukan secara langsung tanpa melalui prosedur hukum di dalam litigasi. Para pihak dalam hal ini bertindak secara *eigenrichting* (menjadi hakim sendiri) yang dalam hal ini

---

<sup>36</sup> Hukum Online, (2022, Oktober 3). *Pengertian Wanprestasi, Akibat, dan Cara Menyelesaikannya*. Retrieved from [hukumonline.com: https://www.hukumonline.com/berita/a/unsur-dan-cara-menyelesaikan-wanprestasi-lt62174878376c7/?page=1](https://www.hukumonline.com/berita/a/unsur-dan-cara-menyelesaikan-wanprestasi-lt62174878376c7/?page=1). Diakses pada, 04 Oktober 2024. Pukul 18:57 WIB.

dilakukan secara bersama-sama. Yang mana langkah ini merupakan langkah yang tergolong ekonomis dengan nilai atau nominal yang kecil.

2) Melalui *arbitrase* atau perwasitan;

Para pihak dalam hal ini dapat menempuh langkah penyelesaian melalui wasit atau dapat disebut dengan arbiter. Jika arbiter mengambil misalnya suatu keputusan atas adanya perselisihan tersebut, maka para pihak haruslah mematuhi dan menjalankan hasil dari putusan arbiter tersebut. Meskipun dalam hal putusannya, merugikan atau menguntungkan salah satu pihak saja.

3) Melalui *rieele executie*;

Penyelesaian suatu perselisihan yang ada antara para pihak yang bersengketa atas perjanjian, maka penyelesaiannya tersebut dibawa pada langkah secara litigasi melalui hakim di pengadilan. Umumnya, tindakan ini diambil apabila permasalahan sengketa cukup atau sangat besar dan memiliki nilai ekonomi yang cukup atau sangat tinggi, atau apabila sengketa antara para pihak tersebut tidak dapat diselesaikan meskipun sudah melalui langkah *parate executie* sebagaimana diatas tersebut.